



IMPLIKASI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN TERHADAP KESEHATAN BANK

Annisa Ramadhani

Universitas Negeri Semarang

Nasywa Hasna Nafisa

Universitas Negeri Semarang

Noffani Megananda

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: annisaramadhani7291@gmail.com

Abstrak: *This article discusses the influence of bankruptcy status given to large textile companies such as Sritex, which is currently being discussed by the general public, on the health of banks. This research uses a normative juridical method with a literature study approach that focuses on primary and secondary legal sources. The analysis was carried out qualitatively using a descriptive approach. The research results show that company bankruptcy can have a significant impact on a bank's financial health, especially if the bank has a close financial relationship with the company. The impacts include an increase in non-performing loans (NPL), a decline in asset quality, and liquidity risks which put pressure on bank profitability. The domino effect of bankruptcy of large companies can weaken the banking sector and in extreme scenarios can lead to a banking crisis. To overcome these risks, banks need to implement a strong risk management strategy.*

Keywords: *Implications, Bankruptcy, Company, Bank Health.*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai pengaruh status kepailitan yang diberikan pada perusahaan besar tekstil seperti Sritex yang kini menjadi pembahasan khalayak umum terhadap kesehatan bank. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada sumber hukum primer serta sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kesehatan finansial bank, terutama jika bank memiliki hubungan keuangan erat dengan perusahaan tersebut. Dampak yang ditimbulkan meliputi peningkatan kredit bermasalah (NPL), penurunan kualitas aset, dan risiko likuiditas yang menekan profitabilitas bank. Efek domino kepailitan perusahaan besar dapat memperlemah sektor perbankan dan dalam skenario ekstrem dapat menimbulkan krisis perbankan. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat. Kata Kunci: Implikasi, Kepailitan, Perusahaan, Kesehatan Bank

PENDAHULUAN

Dewasa ini kita semakin merasakan adanya arus perkembangan yang juga melingkupi bidang teknologi misalnya pada kemudahan akses internet. Kita dapat mengakses informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia hanya dengan bermodalkan akses internet. Berbagai peristiwa yang terjadi dapat dengan mudah diunggah pada laman internet, misalnya saja kasus perusahaan tekstil PT. Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Pailit terjadi ketika pihak debitur tidak sanggup membayar hutang-hutang yang diperolehnya dari pihak kreditur yang biasanya disebabkan karena kondisi keuangan usaha yang dijalankannya. Sedangkan kepailitan menjadi pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan adanya proses hukum yang mana berkaitan dengan hutang-hutang dari perseorangan atau suatu perusahaan yang tidak dapat dibayarkan karena adanya masalah keuangan. Kepailitan secara garis besar bertujuan dalam memberi perlindungan bagi pihak debitur yang beritikad baik dalam memenuhi penyelesaian pembayaran hutang-hutangnya.

Sritex sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang telah melegenda hingga kancah dunia telah mendatangkan keuntungan, baik bagi pihak perusahaan maupun negara dalam bentuk peningkatan pendapatan devisa. Berdirinya Sritex bukan saja memberikan keuntungan bagi negara, namun Sritex juga berhasil menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia turut meningkat. Di masa kini, Sritex secara resmi dinyatakan pailit sebagaimana dijabarkan pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg di bulan Oktober 2024. Pemohon dalam kasus ini yakni PT Indo Bharat Rayon sekaligus kreditur, menolak pengajuan upaya perdamaian yang diajukan pihak Sritex dikarenakan kelalaian pihak termohon dalam membayar utang-utangnya. Gugatan yang dilayangkan ke PT Sritex sebenarnya bukan terjadi sekali ini saja, namun Sritex juga pernah digugat oleh CV Prima Karya pada tahun 2021 lampau. Dimana pada gugatan yang diajukan CV Prima Karya, Sritex masih diberi kesempatan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya dengan melunasi utangnya.

Sebelumnya di bulan Juni 2024, pihak Sritex yang diwakili Welly Salam menerangkan kondisi perusahaan yang masih beroperasi sehingga membantah dugaan kondisi pailitnya Sritex. Namun Welly Salam turut menjelaskan kondisi pemasukan perusahaan yang menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 serta persaingan industri, dimana Indonesia banyak menerima suplai produk tekstil asal Negeri Cina. Tercatat 28 bank memberikan kredit jangka panjang pada perusahaan, dimana dengan adanya putusan yang berisikan kondisi pailitnya Sritex dapat berpengaruh pula pada kondisi kesehatan bank. Dimana dikarenakan adanya pemberian kredit oleh bank pada debitur yang dinyatakan pailit, dapat berpengaruh pada kemampuan melunasi utang debitur ke pihak bank.

Penelitian ini difokuskan dengan dua rumusan masalah: penjelasan mengenai kesehatan bank dan implikasi kepailitan perusahaan terhadap kesehatan bank. Tujuan penelitian ini guna menemukan kaitan antara kondisi kepailitan debitur dengan kondisi kesehatan bank. Manfaat dengan pemberian pemikiran dalam mengembangkan ilmu khususnya pada bidang hukum serta pemberian manfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan hukum perbankan. Kerangka pemikiran meliputi definisi pailit, kepailitan, debitur, bank, dan kesehatan bank yang saling berkaitan pada pembahasan penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Bank sebagai salah satu penyedia modal bagi perusahaan dapat diartikan sebagai pihak yang bertugas dalam memberikan dana berupa pinjaman kredit bagi perusahaan. Modal yang diberikan bank pada perusahaan berasal dari dana milik masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan layanan keuangan. Maka jika dikaitkan dengan kondisi pailit yang dialami perusahaan dapat berpengaruh besar pada bank-bank yang memberikan kredit pada perusahaannya. Kondisi bank dapat dinyatakan sebagai kesehatan bank, yang mana kesehatan bank merupakan kemampuan bank dalam beroperasi sesuai regulasi yang berlaku. Adanya kondisi pailit bagi perusahaan menyebabkan kendala dalam melunasi kewajibannya pada bank yang telah jatuh waktunya sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan bank, dikarenakan laju pemasukan bank menjadi terhambat sehingga berpengaruh pada aspek finansial bank yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan mengenai permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul topik penelitian kali ini adalah “Implikasi Kepailitan Suatu Perusahaan Terhadap Kesehatan Bank”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penulis tidak menggunakan studi lapangan melainkan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber-sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah yang membahas isu-isu hukum relevan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data sekunder lainnya seperti literatur hukum, dan laporan penelitian terdahulu. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis menganalisis konsep dan norma hukum yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait masalah yang diangkat, tanpa melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data secara rinci, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukum Kesehatan Bank terdapat dalam beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Sentral. Bank yang sehat mampu menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta mendukung aktivitas moneter secara efektif. Menilai suatu kesehatan bank dapat ditinjau dari berbagai aspek. Bank Indonesia mempunyai kekuasaan dan kewajiban penuh untuk memutuskan perizinan, pengawasan, dan pengarahannya bank. Hal ini juga dapat mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar undang-undang perbankan terkait. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menentukan apakah pendirian bank atau pembangunan kantor cabang layak dilakukan.

Prinsip dasar dalam menilai kesehatan bank meliputi pendekatan berbasis risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta penilaian yang komprehensif dan terstruktur. Penilaian ini dapat dilakukan melalui metode CAMELS dan RGEC. Dalam menganalisis penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS, fokus utama hanya pada aspek finansial, sehingga indikator yang dievaluasi terbatas pada faktor Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Ratio. Penilaian aspek capital diukur dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio yaitu perbandingan antara modal sendiri bank dan kebutuhan modal yang diperlukan setelah mempertimbangkan pertumbuhan risiko yang terkait dengan potensi kerugian. Penilaian assets merupakan penilaian jenis aset yang dimiliki oleh perbankan. Non Performing Loan (NPL) merupakan masalah yang sering muncul belakangan ini, yang menyebabkan kredit macet dan dapat mengurangi modal serta pendapatan bank. Semakin rendah tingkat NPL, semakin baik bagi kinerja bank tersebut.

Penilaian aspek management dapat terlihat dari kualitas sumber daya manusianya dalam bekerja, pendidikan serta pengalamannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Penilaian Aspek earning merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam meningkatkan laba, yang juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dan tingkat profitabilitas yang berhasil dicapai oleh bank tersebut. Penilaian aspek liquidity yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan sebagai ukuran likuiditas serta menunjukkan tingkat efisiensi operasional bank, dengan indikator efisiensi yang diukur melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Sementara itu, penilaian aspek Sensitivity to Market Ratio merupakan

ukuran seberapa besar sensitivitas sebuah bank terhadap risiko pasar. Risiko pasar sendiri adalah dampak dari fluktuasi harga pasar pada portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank tersebut.

Selain itu, penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC mencakup empat komponen utama yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan). Risk Profile (Profil Risiko) adalah evaluasi terhadap risiko inheren serta kualitas implementasi Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank. Good Corporate Governance adalah evaluasi terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 asas Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta adil. Earnings merupakan salah satu penilaian kesehatan bank dari segi rentabilitas dengan indikator penilaian Return On Assets dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Sementara itu, Capital memiliki indikator diantaranya rasio kecukupan modal dan kemampuan bank dalam mengantisipasi potensi kerugian berdasarkan profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas usaha bank.

2. Implikasi Kepailitan Suatu Perusahaan terhadap Kesehatan Bank

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah suatu bentuk penyitaan umum atas seluruh aset debitur yang dinyatakan pailit. Dalam proses ini, pengelolaan dan penyelesaian kekayaan perusahaan dilakukan oleh seorang kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah adanya setidaknya dua kreditur. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara kepailitan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini bisa diajukan oleh kreditur, debitur, serta pihak-pihak berwenang lainnya seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, atau Kejaksaan atas nama kepentingan umum.

Dalam konteks perbankan, kepailitan suatu perusahaan dapat mempengaruhi bank secara langsung, terutama apabila perusahaan yang dinyatakan pailit memiliki pinjaman dari bank tersebut. Proses kepailitan yang melibatkan bank, selain berimplikasi pada kerugian finansial, juga berdampak pada risiko kredit dan kinerja perbankan secara keseluruhan. Apabila permohonan kepailitan diajukan oleh kreditur utama seperti bank, ini menunjukkan bahwa bank terpapar risiko signifikan akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penanganan yang efektif melalui kurator dan pengawasan hakim menjadi penting dalam memastikan bahwa aset-aset debitur dikelola dan diselesaikan dengan transparan dan sesuai hukum, guna memitigasi dampak lebih lanjut pada sektor keuangan dan menjaga stabilitas sistemik.

Kepailitan perusahaan dapat berdampak besar pada kesehatan bank, terutama jika bank memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan perusahaan tersebut. Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman dari bank akan berkurang atau bahkan terhenti, menyebabkan peningkatan kredit bermasalah (Non-Performing Loans atau NPL). Kredit yang tidak terbayar tepat waktu ini akan menurunkan kualitas aset bank, mengurangi pendapatan dari bunga, dan meningkatkan risiko likuiditas yang dapat menekan profitabilitas bank. Dampak lainnya adalah kerugian finansial karena bank mungkin harus melakukan penghapusan piutang (write-off) untuk menutup kredit bermasalah, yang dapat menggerus modal bank dan mempengaruhi rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR), sebuah indikator penting dalam menjaga kesehatan finansial bank.

Selain itu, kepailitan perusahaan besar dapat memicu kekhawatiran di antara nasabah dan kreditur bank, yang kemudian dapat melakukan penarikan dana besar-besaran dan mengurangi

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penurunan likuiditas ini memperburuk posisi keuangan bank, menghambat penyediaan dana bagi nasabah atau peminjam baru, serta meningkatkan risiko kebangkrutan. Lebih jauh, kepailitan perusahaan yang menjadi debitur utama bank bisa merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank. Nasabah mungkin akan menarik dananya, dan investor bisa kehilangan minat untuk menanamkan modal, memperburuk kondisi likuiditas dan semakin menekan kesehatan bank.

Jika perusahaan yang bangkrut memiliki hubungan keuangan dengan beberapa bank besar, kepailitan ini dapat menimbulkan efek domino pada sektor perbankan, di mana beberapa bank mengalami kerugian besar yang dapat melemahkan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Dalam skenario terburuk, efek ini bisa memicu krisis perbankan di mana banyak bank mengalami masalah solvabilitas. Kepailitan perusahaan juga mengurangi potensi pendapatan bunga yang bisa diperoleh bank, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas. Jika bank memiliki eksposur besar terhadap sektor atau perusahaan yang rentan, penurunan pendapatan operasional secara keseluruhan bisa terjadi dan menurunkan efisiensi operasional bank, yang tercermin dalam peningkatan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Secara keseluruhan, kepailitan perusahaan dapat memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan bank melalui peningkatan NPL, kerugian finansial, penurunan likuiditas, hingga berkurangnya kepercayaan publik dan investor. Untuk memitigasi dampak ini, bank perlu memiliki strategi manajemen risiko yang efektif, termasuk diversifikasi portofolio kredit dan penilaian risiko yang komprehensif, guna meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari kepailitan perusahaan yang menjadi debitur utama.

KESIMPULAN

Kesehatan bank adalah kondisi yang memungkinkan bank untuk beroperasi dengan lancar, memenuhi kewajiban, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kesehatan bank dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti risiko, efisiensi operasional, manajemen, dan kemampuan modal, yang diukur melalui metode CAMELS dan RGEC. Metode CAMELS fokus pada faktor finansial seperti modal, aset, manajemen, laba, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sementara itu, metode RGEC mencakup profil risiko, tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Bank Indonesia berperan penuh dalam mengawasi kesehatan bank, termasuk dalam memberikan perizinan dan mengenakan sanksi jika terjadi pelanggaran. Kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kesehatan finansial bank, terutama jika bank memiliki hubungan keuangan erat dengan perusahaan tersebut. Dampaknya meliputi peningkatan kredit bermasalah (NPL), penurunan kualitas aset, dan risiko likuiditas yang menekan profitabilitas bank. Kepailitan juga dapat mengakibatkan penghapusan piutang yang melemahkan modal bank serta memicu kekhawatiran nasabah dan investor, yang berdampak pada penurunan likuiditas dan stabilitas perbankan. Efek domino kepailitan perusahaan besar dapat memperlemah sektor perbankan dan, dalam skenario ekstrem, menimbulkan krisis perbankan. Untuk mengatasi risiko ini, bank perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat, seperti diversifikasi portofolio dan penilaian risiko menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alfianti, N.S., Astuti, R.P., Habibah, U., Shudur, M.Y., Triiswanto, D. (2024). Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 90.
- Irsyad, M. (2023). Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 67-68
- Lesmana, M.D., Lie, G., Syailendra, M.R. (2024). Problematika Praktik Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(1), 134-135.
- Podungge, W.R. (2022). Pemulihan Hak Keperdataan Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit. *Officium Notarium*, 1(2) 79-88.
- Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 55-72.

Sumber internet

- Rini, A. (2024). Daftar Panjang Bank Pemberi Utang Sritex (SRIL), Ada Bank BUMN hingga Asing. <https://finansial.bisnis.com/read/20241028/90/1811180/daftar-panjang-bank-pemberi-utang-sritex-sril-ada-bank-bumn-hingga-asing> diakses tanggal 10 November 2024.
- Puspita, M. (2024). Kenapa Sritex Bisa Pailit? <https://www.tempo.co/ekonomi/kenapa-sritex-bisa-pailit--1159985> diakses tanggal 10 November 2024.